



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Model: 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara.

(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor: 6 /Pid.C/2021/PN.Atb.

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum pada
Pengadilan Negeri Atambua, yang memeriksa dan mengadili perkara
tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara
Terdakwa:

Nama Lengkap : **PATRISIUS ASA alias SIUS ASA ;**
Tempat Lahir : Fatukanutuk ;
Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun / 15 Agustus 1968 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Fatukanutuk, B, Desa Kufeu,
Kecamatan Io Kufeu, Kabupaten Malaka ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Tani ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- **SISERA S.N. NENOHAYFETO, S.H. Hakim ;**
- **KONSTANTINUS NAHAS, S.H. Panitera
Penganti ;**

Hakim tersebut telah mendengar catatan dakwaan dalam berkas
perkara No. Pol BP/02/VII/2021/Sektor Sasitamean yang
diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Sasitamean Terdakwa
mengakui /membenarkan dakwaan Penyidik ;

- a. Keterangan saksi-saksi yang disumpah, yaitu saksi korban **ELIGIA DELFIANA BOUK alias DELFI**, Saksi **BANNO Y. TETTY alias BANNO**, saksi **LAMBERTUS BRIA LOUK**, menerangkan bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021, sekitar jam 15.00 wita bertempat di belakang rumah saksi **LAMBERTUS BRIA LOUK**, di Dusun **FATUKNUTUK B**, Desa Kufeu, Kecamatan Io Kufeu, Kabupaten Malaka, bahwa benar Terdakwa **PATRISIUS ASA alias PATRIS**, ada melakukan Penganiayaan Ringan terhadap korban **ELIGIA DELFIANA BOUK alias DEFI** dengan cara meninju

Halaman 1 dari 3 Halaman Put.No 6/Pid.C/20/PN Atb



menggunakan tangan kanan terkepal mengenai mata kiri saksi korban ELIGIA DELFIANA BOUK yang mengakibatkan korban mengalami memar disertai dengan kata-kata ancaman dan makian karena Terdakwa tidak terima istrinya yang adalah nasabah lama di Koperasi PNM (Pemodalanan Nasional Madani) yang tidak ada nama isterinya untuk pencairan hari itu sehingga Terdakwa tidak terima dengan penjelasan saksi korban, dan atas kejadian tersebut saksi korban tidak puas dan melaporkan kejadiannya ke Kantor Plosek Sasitamean;

- b. Keterangan terdakwa , bahwa terdakwa benar melakukan penganiayaan ringan terhadap korban ELIGIA DELFIANA BOUK alias DELFI ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa PATRISIUS ASA alias SIUS ASA.;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat keterangan lainnya;

Mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, yaitu Penganiayaan Ringan, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

-

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Memperhatikan Pasal 352 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **PATRISIUS ASA alias SIUS ASA**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) bulan ;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Konstantinus Nahas, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, dengan dihadiri oleh Brigpol Eduardus Mali, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Sasitamean dan Terdakwa;

Panitera Pengganti ,

Hakim,

Konstantinus Nahas, S.H

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.